



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl

Pada hari ini, Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Andoolo, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ERMAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT 06, RW 05 Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara La Ode Haidul Andi S.H., Cil, Taufik, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Fajar Nur Yusuf, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor pada Kantor LBH HAMI Konawe Selatan yang beralamat di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (samping BPJS Kesehatan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 83/SK.Pdt/9/2023 tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai,----- **Penggugat;**

Lawan:

HASNIATI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 02, Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Indra Yudiono, S.H., Ilham Syam, S.H., M.Kn., dan Hirman Lasariwu, S.H., Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Para Legal berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Marginal Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Idatha Samping SMAN 11 Kendari, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 84/SK.Pdt/9/2023 tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai,----- **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Andoolo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/perjanjian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa perselisihan hukum yang terjadi diantara Para Pihak diselesaikan secara damai dan mengedepankan musyawarah mufakat yaitu:

- a. Pihak Kedua berjanji akan membayar kepada Pihak Pertama, suatu jumlah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang di angsur selama 10 (*sepuluh*) kali yang **jatuh tempo pertanggal 27 setiap bulannya**, terhitung sejak di tanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini, hingga mencapai jumlah piutang keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- b. Pihak Kedua, akan menyerahkan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 21.07.10.06.1.00126** untuk di jadikan sebagai pegangan sementara oleh Pihak Pertama, selama proses pembayaran selesai sesuai dengan nilai yang di sepakati pada poin a diatas tersebut;
- c. Setelah seluruh piutang telah lunas, maka Pihak Pertama, akan mengembalikan jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 21.07.10.06.1.00126** kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

- a. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dengan cara di angsur sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian dengan TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK terhadap kewajibannya hingga lunas;
- b. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

Nomor Rekening : **4927-01-016138-53-2**

Bank : BRI

Atas Nama : **ERMAN**

Cabang : Anduonohu

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl



Pasal 5

- a. Apabila sampai dengan **tanggal 27 bulan Juli tahun 2024** Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak;
- b. Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya-biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua;

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas, serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini;

Pasal 7

- a. Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti perjanjian perdamaian dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- b. Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Andoolo;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka Para Pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Perjanjian perdamaian ini mengikat Objek Jaminan dalam perjanjian perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing asli dan bermaterai dimana masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai arsip dalam berkas perkara yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 8

Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Para Pihak dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl pada Pengadilan Negeri Andoolo telah selesai dan Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERMAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT 06, RW 05 Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara La Ode Haidul Andi S.H., Cil, Taufik, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Fajar Nur Yusuf, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor pada Kantor LBH HAMI Konawe Selatan yang beralamat di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (samping BPJS Kesehatan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 83/SK.Pdt/9/2023 tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai,-----

Penggugat;

Lawan:

HASNIATI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, RW 02, Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Indra Yudiono, S.H., Ilham Syam, S.H., M.Kn. dan Hirman Lasariwu, S.H., Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Para Legal berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Marginal Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Idatha Samping SMAN 11 Kendari, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 84/SK.Pdt/9/2023 tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai,----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, Para Pihak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Hakim dalam persidangan perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian dan telah tercapai perdamaian antara Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil perdamaian yang telah disepakati Para Pihak tersebut agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa setelah membaca hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut layak untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, maka seluruh biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Padiatno, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pdf.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00;
5. PNBP Leges Penetapan.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
(seratus empat puluh ribu rupiah)		